

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.278.a TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 278.a TAHUN 2023, TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 179/PP.04.1-BA/7304/2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

CATATAN: Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 4 April 2024.
Lampiran 1 halaman.